

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN  
SEDEKAH (ZIS) TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MUSTAHIK  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**Attina Salsabila<sup>1</sup>, Yoga Rizky Utama<sup>2</sup>, Yeni Anggraini<sup>3</sup>, Bambang Sumantri<sup>4</sup>, M.  
Robbi Anugrah<sup>5</sup>, Eva Susanti<sup>6</sup>**

[attinasalsabila9@gmail.com](mailto:attinasalsabila9@gmail.com)<sup>1</sup>, [yogarizky67@gmail.com](mailto:yogarizky67@gmail.com)<sup>2</sup>, [yeni492005@gmail.com](mailto:yeni492005@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[sumantrib771@gmail.com](mailto:sumantrib771@gmail.com)<sup>4</sup>, [robbianugrah10@gmail.com](mailto:robbianugrah10@gmail.com)<sup>5</sup>, [evalinggau83@yahoo.com](mailto:evalinggau83@yahoo.com)<sup>6</sup>

**Universitas Qur'an Al-Ittifaqiah**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini menganalisis mekanisme pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat produktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik apabila didukung oleh pengelolaan yang komprehensif, mulai dari perencanaan yang tepat sasaran hingga pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Pelaksanaan ini tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan material melalui indikator kesejahteraan (seperti model CIBEST), tetapi juga mencapai kemaslahatan spiritual sesuai sudut pandang Maqashid Syariah.

**Kata Kunci:** ZIS, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik, BAZNAS Ogan Ilir, Efektivitas.

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan tetap menjadi isu struktural dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yang terlihat dari terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya produktif, khususnya modal usaha dan pemanfaatan potensi lokal. Keadaan ini mempersulit sebagian masyarakat, terutama mustahik, untuk lepas dari siklus kemiskinan. Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dianggap sebagai instrument penting dalam ekonomi Islam untuk menanggulangi ketimpangan sosial dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui proses redistribusi harta. ZIS memiliki aspek spiritual (hablum minallah) dan aspek sosial-ekonomi (hablum minannas), yang berperan dalam menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan (Rizkiah, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, memperkuat peran ZIS dalam pertumbuhan ekonomi dengan menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat dan mendorong perubahan pengelolaan zakat dari pola konsumtif tradisional ke pola produktif yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Sasaran Zakat produktif adalah untuk memperkuat kapasitas ekonomi mustahik dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan agar mereka dapat mandiri secara finansial dan berpeluang menjadi muzakki di masa yang akan datang (Nasrulloh et al., 2024).

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa manajemen zakat produktif dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mustahik. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa persentase keberhasilan ini berbeda-beda. Sebuah penelitian oleh Amsari (2019) menunjukkan bahwa walaupun pemanfaatan zakat produktif mampu meningkatkan kegiatan ekonomi mustahik, keberlangsungan usaha tetap merupakan tantangan. Disamping itu, Nursalam & Munawar (2023) mengemukakan bahwa mutu program, pendampingan, dan sistem evaluasi yang digunakan berpengaruh pada efektivitas

distribusi zakat. Selain itu, kesuksesan program pemberdayaan ekonomi mustahik sangat bergantung pada lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS (Madani, 2023).

BAZNAS berupaya meningkatkan pengumpulan zakat di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya dari kalangan ASN, yang akan dialokasikan untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi. Namun, keberhasilan program tetap menjadi tantangan, khususnya dalam aspek pendampingan usaha, pengawasan, dan evaluasi program yang berkelanjutan. Keadaan ini mengindikasikan adanya perbedaan antara potensi zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan cara dampaknya terwujud di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efisien pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam memberdayakan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pengelolaan ZIS yang lebih efektif yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dan mendukung upaya pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati peran pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam memberdayakan ekonomi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir. Pendekatan ini dipilih karena dapat mendeskripsikan situasi empiris secara komprehensif dan mampu memahami fenomena yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2018). Data dari penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

Data utama didapatkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS serta para penerima manfaat zakat. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, dokumen resmi, dan sumber terkait, termasuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Selanjutnya, model interaktif digunakan untuk menganalisis data, mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan indikator seperti akurasi pencapaian, implementasi tujuan, dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi mustahik untuk menilai seberapa efisien pengelolaan ZIS (Amsari, 2019; Nursalam & Munawar, 2023).

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir, sebuah organisasi resmi yang mengelola zakat dan memiliki peran krusial untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui tiga tahap utama, yaitu pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan. Pada fase penghimpunan, BAZNAS Ogan Ilir mengoptimalkan penerimaan dana zakat dari berbagai sumber, terutama dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memiliki kemampuan besar untuk meningkatkan total dana ZIS. Hal ini sejalan dengan ide pengelolaan zakat yang menekankan pentingnya pengoptimalan sumber dana untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi (Rizkiah, 2021).

Pada fase distribusi, dana ZIS disalurkan kepada mustahik melalui dua metode, yaitu produksi dan konsumsi. Bantuan langsung guna memenuhi kebutuhan dasar diberikan untuk pendekatan konsumtif, sementara pendekatan produktif terfokus pada pemberdayaan ekonomi dengan dukungan modal usaha dan fasilitas penunjang. Walaupun distribusinya belum merata, program zakat produktif menunjukkan perkembangan dalam kegiatan ekonomi mustahik. Temuan ini mendukung penelitian (Amsari, 2019) yang menyatakan bahwa zakat produktif bisa meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, tetapi masih

terdapat tantangan dalam kelangsungan usaha.

Di samping itu, keberlangsungan program, pencapaian tujuan, dan ketepatan sasaran digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan ZIS. BAZNAS Ogan Ilir telah memberikan bantuan dana kepada kelompok yang berhak (mustahik), namun proses verifikasi data penerima manfaat masih terbatas. Dalam hal mencapai tujuan, program pemberdayaan ekonomi telah meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi belum dapat sepenuhnya mengubah mereka menjadi muzakki. Di sisi lain, program pemberdayaan masih terbatas karena kurangnya pengawasan dan dukungan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menghalangi optimalisasi pemberdayaan ekonomi mustahik adalah dominasi penyaluran dana ZIS yang tetap bersifat konsumtif. Kondisi ini menyebabkan dampak yang lebih sering bersifat sementara dan tidak dapat menghasilkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Nursalam & Munawar, 2023), yang menyatakan bahwa efektivitas penyaluran zakat sangat ditentukan oleh mutu program dan sistem evaluasi yang diterapkan. Di samping itu, suksesnya program pemberdayaan ekonomi mustahik sangat ditentukan oleh fungsi kelembagaan BAZNAS. Pengelolaan yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program serta membangun kepercayaan masyarakat (Madani, 2023).

Agar mencapai tujuan pemberdayaan yang paling efektif, pengelolaan program masih memerlukan perbaikan, terutama di fase pendampingan usaha dan penilaian hasil program. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan baik, namun masih belum maksimal. Oleh sebab itu, program zakat produktif perlu ditingkatkan, sistem pendampingan usaha harus diperkuat, dan sistem pengawasan serta evaluasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan harus diterapkan. Dengan cara demikian, dana ZIS dapat meningkatkan kemandirian mustahik melalui pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir telah dilaksanakan secara terstruktur melalui proses pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan. Pengumpulan dana, khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN), menunjukkan potensi yang cukup besar dalam mendukung program penguatan ekonomi mustahik. Dari segi distribusi, dana ZIS telah disalurkan melalui pendekatan konsumsi dan produktivitas, di mana program produktif seperti pemberian modal usaha dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi mustahik.

Akan tetapi, pengelolaan ZIS masih belum sepenuhnya efisien. Ini terlihat dari batasan keberlanjutan program pemberdayaan, minimnya pendampingan usaha, serta sistem pemantauan dan evaluasi program yang kurang memadai. Di samping itu, efek ekonomi yang ditimbulkan oleh penguasaan penyaluran cenderung bersifat sementara dan tidak dapat mendorong perubahan mustahik menjadi muzakki dengan signifikan. Penelitian (Amsari, 2019) dan (Nursalam & Munawar, 2023) menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik, pendampingan, serta evaluasi program berperan krusial bagi efektivitas zakat produktif. Dengan demikian, pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir dapat dinilai cukup efektif. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan, penguatan masih diperlukan.

Menurut hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, demi memberikan pengaruh ekonomi jangka panjang bagi mustahik, BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir perlu meningkatkan alokasi dana ZIS ke program

yang bersifat produktif. Kedua, perlu diadakan peningkatan pendampingan usaha secara terus-menerus melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan yang sistematis agar mustahik bisa mengelola usahanya secara mandiri. Ketiga, dibutuhkan sistem evaluasi program yang lebih menyeluruh untuk menilai keberhasilan pemberdayaan ekonomi secara rutin. Keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS perlu terus dilakukan supaya masyarakat lebih percaya pada lembaga yang mengelola zakat (Madani, 2023).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amsari, S. (2019). Analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik (Studi kasus LAZISMu pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Madani, A. (2023). Peran lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Sarolangun). *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*.
- Nasrulloh, M. F., dkk. (2024). Peran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif pada BAZNAS Tulungagung. *STAI Muhammadiyah Tulungagung*.
- Nursalam, A., & Munawar, W. (2023). Efektivitas pendistribusian zakat produktif pada program BUMI-DPZ di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Syarikah*, 9(2).
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Rizkiah. (2021). Efektivitas pengelolaan dana ZIS dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Aeni, N. (2024). Zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahik: Studi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*.
- Ghofur, U. (2023). Analisis pendistribusian zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*.
- Indriati, C., & Fahrullah. (2019). Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*.
- Mutmainah, M., Amalia, S., & Adawiyah, R. (2021). Efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*.
- Nasrul, A., et al. (2025). Efektivitas zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan mustahik. *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*.
- Nugraha, S., Malik, Z. A., & Himayasari, N. D. (2023). Efektivitas penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*.
- Rahayu, F., & Adawiyah, R. (2022). Efektivitas dana zakat pada program pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*.
- Savid, A. N. (2017). Efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.